



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR DI KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan komponen lingkungan hidup yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan ;
 - b. bahwa untuk menjaga dan tetap terpeliharanya kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan maka perlu upaya pelestarian dan/atau pengendalian ;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Walikota ;
 - d. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air di Kota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 60 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Usaha Kegiatan Hotel di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 61 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
20. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Industri dan atau Kegiatan Usaha Lainnya di Jawa Timur;
21. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR DI KOTA MOJOKERTO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Mojokerto dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
5. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang atau beberapa orang / kelompok yang secara sendiri atau bersama-sama mendirikan suatu usaha dan/atau kegiatan.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini adalah air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
8. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
9. Air Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
10. Izin adalah izin pembuangan air limbah oleh orang atau badan hukum yang menggunakan air atau sumber air sebagai tempat pembuangan air limbah.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Walikota.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau hasil kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

Pasal 3

- (1) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan dilampiri berkas persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Berkas persyaratan yang harus dilampirkan dalam mengajukan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Surat permohonan bermaterai cukup;
- b. Formulir Isian Data untuk kelengkapan izin pembuangan air limbah;
- c. Gambar, layout, dan diagram proses instalasi pengolahan air limbah;
- d. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai dengan jenis usaha dan/atau kegiatan;
- e. Sertifikat hasil uji air limbah 3 (tiga) bulan terakhir;
- f. Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;
- g. Rekomendasi dari Perum Jasa Tirta I atau Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur bagi izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air lintas Kabupaten/Kota;
- h. Izin pembuangan air limbah yang lama bagi pengajuan permohonan perpanjangan izin.

Pasal 4

- (1) Permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Surat Izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.

BAB III

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu surat izin tersebut berakhir.
- (3) Apabila terjadi perubahan jenis serta kapasitas usaha/kegiatan, maka pemegang izin/penanggung jawab usaha harus mengajukan izin baru.

BAB IV

KETENTUAN TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Pasal 6

- (1) Ketentuan teknis pengelolaan air limbah meliputi :
 - a. Mengolah air limbah sampai baku mutu yang dipersyaratkan serta disesuaikan dengan media lingkungan tempat pembuangan;
 - b. Membuat bangunan saluran pembuangan air limbah, sarana bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah;

- c. Melakukan uji air limbah sesuai baku mutu hasil pengolahan setiap bulan secara swapantau;
 - d. Memasang alat pencatat volume air limbah pada saluran outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - e. Larangan pembuangan air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
 - f. Larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
 - g. Menyediakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - h. Melaporkan hasil uji kepada Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (2) Uji baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama
Masyarakat
Pasal 7

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk :
- a. Mendapatkan kualitas air yang baik;
 - b. mendapatkan informasi mengenai status mutu air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran;
 - c. melaporkan kepada Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup, apabila menduga dan/atau mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap pengelolaan kualitas air dan terjadinya pencemaran pada air dan/atau sumber air.
- (2) Setiap orang berkewajiban :
- a. berperan serta dalam menjaga pelestarian kualitas air pada sumber-sumber air;
 - b. berperan serta dalam pengendalian pencemaran air pada sumber-sumber air;

Bagian Kedua
Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 8

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai mutu air, pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air.

Pasal 9

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :

- a. Memberikan informasi yang benar dan akurat;
 - b. Mentaati ketentuan persyaratan dan pembatasan yang melekat pada izin;
 - c. Membuat catatan debit harian aliran pembuangan air limbah dan uji mutu air limbah di laboratorium internal;
 - d. Membuat laporan hasil uji laboratorium mutu air limbah yang dibuang pada sumber air setiap bulan kepada Walikota.
- (2) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus merupakan laboratorium yang sudah terakreditasi dan ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 10

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah pada air dan/atau sumber air wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan tidak terduga lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.

Pasal 11

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Walikota dapat menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air pada keadaan darurat dan/atau keadaan tidak terduga lainnya di air dan/atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan kepada Walikota.

Pasal 12

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke dalam air dan/atau sumber air harus :
- a. Memenuhi persyaratan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan;
 - b. Tidak melebihi parameter kriteria mutu air berdasarkan kelas air yang telah ditetapkan.
- (2) Jumlah dan mutu air limbah yang diizinkan untuk dibuang ke dalam air atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam dokumen lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berwenang :

- a. Melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;
- b. Meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintahan setempat;
- c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan antara lain dokumen perizinan, dokumen AMDAL/UKL-UPL dan data hasil swapantau dan dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;
- d. Memasuki tempat tertentu;
- e. Mengambil contoh dari limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
- f. Memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan limbah;
- g. Memeriksa instalasi dan alat transportasi;
- h. Meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usahanya.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan;
 - c. penghentian sementara atau penghentian tetap;
 - d. pembekuan izin; dan
 - e. pencabutan izin.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Biaya untuk kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Izin Pembuangan Air Limbah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir..

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 12 Mei 2010

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 12 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19580101 198503 1 031

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007